

SKRIPSI

KORELASI CYBERBULLYING TERHADAP PERINGANAN MASA

VONIS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)



Oleh :

LUH EKA IRMA ARDIYANTI

NIM 1911111079

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

TAHUN 2023

SKRIPSI
KORELASI CYBERBULLYING TERHADAP PERINGANAN MASA
VONIS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)

Oleh :

LUH EKA IRMA ARDIYANTI

NIM 191111079

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
TAHUN 2023

Lembar Pengesahan

PROPOSAL SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL.....

Oleh
Pembimbing

Dr. Yahman, S.H., M.H.

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Yahman, S.H., M.H. (.....)

Juli Nurani, S.H., M.H. (.....)

Siti Munawaroh, S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luh Eka Irma Ardiyanti

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 06 Juni 2001

NIM : 1911111079

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Nogosoro No. 6, Karang Pilang, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “KORELASI CYBERBULLYING TERHADAP PERINGANAN MASA VONIS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.29/PID.SUS TPK/2021/PN.JKT.PST)” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Januari 2023

*Materai 10.000

Luh Eka Irma Ardiyanti

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, kesersian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hati dan nurani.

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seseorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah kefitrahan yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, SH., MH atas arahnya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., MH
4. Kepada Dosen Pembimbing. Dr. Yahman S.H., M.H yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi.

5. Kepada semua Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memeberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Orang tua dan saudara-saudara atas doa dan semangat yang telah diberikan keikhlasannya terhadap saya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dn saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Penulis,

LUH EKA IRMA ARDIYANTI

ABSTRAK

Akhir-akhir ini Tindak Pidana Korupsi semakin marak terjadi di Negara Indonesia, yang dimana tindakan korupsi tersebut banyak dilakukan oleh golongan para politisi dan para pejabat Negara. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Barang siapa saja yang terbukti secara hukum melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.yang dapat merugikan keuanagn atau perekonomian Negara, maka pelaku tersebut dapat dapat di ancam dengan hukuman mati. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang menjelaskan tentang fenomena Korupsi yang marak terjadi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (Statute approce) dan pendekatan Putusan Negeri Jakarta Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada saat pandemic Covid 19 berlangsung guna mengetahui perkembangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hasil penelitian yang didapat penulis dari fenomena ini adalah bahwa peringanan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara selain hanya beliau belum pernah di jatuhkan pidana, cukup menderita dimaki dan dihina oleh masyarakat.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Sosial tersebut, sudah seharusnya mendapat sanksi sosial dari masyarakat.

Kata Kunci : Korupsi, Putusan , Juliari

ABSTRACT

Lately, corruption has become increasingly common in Indonesia, where many acts of corruption are committed by politicians and state officials. That based on Article 2 paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crime which reads "Anyone who is legally proven to have committed an act of enriching himself or another person which can harm the country's finances or economy, then the perpetrator can be prosecuted threaten with the death penalty. This type of research is normative research which explains the phenomenon of corruption that is rife in Indonesia, using a statutory approach and the 2021 Jakarta State Decision approach concerning Corruption Crimes carried out during the Covid 19 pandemic in progress to find out the development of judges in deciding the matter. The research results obtained by the author from this phenomenon are that the commutation of decisions on corruption crimes committed by the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, apart from that he has never been convicted, has suffered enough insults and insults from the community. That the actions taken by the Minister of Social Affairs should have received social sanctions from the community.

Keywords: Corruption, Judgment, Juliari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
1. Tujuan Umum	9
2. Tujuan Khusus	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Peneltian	28
1. Jenis Peneltian	29
2. Pendekatan Masalah	29

3.	Sumber Bahan Hukum	30
a.	Bahan Hukum Primer	31
b.	Bahan Hukum Sekunder	31
c.	Bahan Hukum Tersier	32
4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	32
5.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	32
G.	Sistematika Penulisan	33
BAB II	KETENTUAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA	
	KORUPSI DI INDONESIA	36
A.	Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	36
B.	Berdasarkan Undang-Undang Hukum Korupsi.....	38
C.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	54
BAB III	ANALISIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK	
	PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN JAKARTA	
	NOMOR 29/PID.SUS.TPK/2021/PN.JKT.PST).....	59
A.	PutusanJakartaNomor29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt	
	.Pst	59
	1.Kasus Posisi.....	59
	2.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	64
	3.Tuntutan Jaksan Penuntut Umum.....	90
	4.Putusan Tingkat Pertama.....	102
BAB IV	PENUTUP	109
A.	Kesimpulan.....	109

B. Saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini Tindak Pidana Korupsi semakin marak terjadi di Negara Indonesia, kita telah membaca dan melihat keadaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kalangan Legislatif, eksekutif, yudikatif serta para politisi bahkan hingga pada saat ini masih banyak lagi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyelidikan dan proses persidangan begitu gampang nya para koruptor ini melakukan aksinya, yang pasti ada rekan – rekan kerja yang turut serta dalam melancarkan aksi tersebut dan sangat tidak mungkin dilakukan seorang diri akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan secara sendirian, kasus- kasus korupsi terungkap merupakan kasus terorganisir, bukan korupsi tunggal. Umumnya melibatkan banyak pihak dan memiliki pola tersendiri.¹

Pada Pasal 1 Ayat 1 (3) Undang-undang (UU) 1945 Perubahan alenia ke-4 disebutkan dalam pasal ini bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang di maksud Negara hukum adalah Negara yang di dalamnya terdapat berbagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai saksi tegas bila dilanggar, Negara hukum dalam

¹Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Cet 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hal.3.

hal ini bertugas untuk melindungi kepentingan bangsa dengan cara memberikan perlindungan.kesejahteraan bagi setiap warga Negaranya. Salah satu Tindak Pidana yang fenomenal dan sangat merugikan Negara sekali adalah korupsi. Korupsi ialah gejala masyarakat yang banyak dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, politic, hukum, maupun sosial budaya. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir semua Negara dihadapkan dengan masalah korupsi.²

Secara Normatif, didalam peraturan perundang per undang-undangan (UU) di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang korupsi. Pada umumnya, Berdasarkan pasal 2 Ayat 1 Undang - undang (UU) Nomor 2 Tahun 2001, tentang revisi atas Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa disebutkan :

“Setiap orang baik pejabat atau pemerintahan maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dspt dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau di pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun atau dan paling lama 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000-, (Dua ratus juta) dan paling banyak paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Perbuatan yang dapat di kategorikan senagai tindak pidana korupsi,

² Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,2005, hal.24

yaitu:³

1. *Bribery of national publick* (Suap dalam menjabat Negara)
2. *Bribery of foreign public official and official on public international organizations* (suap dalam pejabat luar negeri dan organisasi internasional)
3. *Emblezzlement* (penggelapan)
4. *Missappropriation or orther diversion of property by a public official* (penyalahgunaan barang atau bentuk penyimpangan lainnya oleh pejabat publik)
5. *Trading in influence* (jual beli pengaruh)
6. *Ilicit encrishment* (memperkaya diri sendiri)
7. *Bribery in private sectors* (suap dalam sektor swasta)
8. *Emblezzlement of property in the private sector* (penggelapan barang dalam sektor swasta).

Menurut peraturan perundang-undangan (UU) yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1960 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Tolib Effendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka 2019, hal.7.

3. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembahasan Atas Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi.
5. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..
6. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan memiliki kaitan tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi, melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran.⁴

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*". Selanjutnya dikatakan bahwa "*corruption*" berasal dari kata "*corrumpere*", suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian

⁴ Akperrsdustira, "Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi", 2017, bagian 3.

dikenal istilah “*corruption, corrupt* (inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptive* atau *koruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi sebagaimana aslinya adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, menerima suap dan tidak bermoral.⁵

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, sasaran hukum yang hendak di tuju bukan saja orang yang nyata nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara seperti Presiden, wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat, untuk bertindak menurut hukum. System bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.

Salah satu contoh bentuk korupsi di wilayah Jabotabek Tahun 2020, atas penggunaan anggaran Dana Bantuan Sosial penanganan pandemic Covid-19 Atas perbuatannya itu, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau terdapat pada Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, Lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang di maksud kepolisian adalah segala perihal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU)

⁵Abdul Karim, “*Anti Korupsi dan Integritas*”, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hal 21

lalu diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang diubah menjadi Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00

⁶ Wahyuni Sahara, "Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid 2019 Yang Menjerat Juliari Hingga di Vonis 12 Tahun penjara," <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/8010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis.#page2> diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk, kasus di atas dari hasil analisis dokumen ditemukan bahwa dalam, Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul “KORELASI CYBERBULLYING TERHADAP PERINGANAN VONIS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERATURAN NO.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.jkt.Pst).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi 2 hal berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana Analisis Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus Tpk/ 2021/ PN. Jkt. Pst) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut diatas, maka apa yang akan di tuangkan disini diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan

penelitian, antara lain :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Sosial.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap peringanan vonis pada pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial.
3. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan khususnya kepada masyarakat pada umumnya sehingga dengan demikian diharapkan akan menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya, khususnya mengenai peringanan masa vonis pada pelaku Tindak Pidana Korupsi.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah di jelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Dasar Hukum yang digunakan dalam penerapan terhadap Pertimbangan hakim dalam memberi putusan pengurangan masa vonis pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial

yang dimana pelaku tindak pidana tersebut dikurangi masa vonis penahanan disebabkan oleh bully an masyarakat.

Bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literature pengetahuan di bidang hukum, khususnya Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial sehingga bermanfaat bagi Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya yang ingin mempelajari dan mendalami masalah Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial, serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis secara pribadi, sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum. Badan legislatif, sebagai acuan dalam meratifikasi segala bentuk perundang - undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar perundang - undangan tersebut lebih efektif diberlakukan.

Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat hukum), sebagai bahan motivasi agar meningkatkan profesionalisme yang tinggi serta ketegasan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Pembaharuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kebejakan, ketidak jujuran, dapat disuap dan tidak bermoral kesucian. Dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalah gunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut kamus lengkap “*Web Ster’s Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang melawan kepentingan bersama (masyarakat).⁷

Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang di maksud kepolisian adalah segala hal hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lalu

⁷ Soemanto, Sudarto, Sudarsana, “*Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*”, Nationally Accredited Journal Decree Yustisia Vol. 3, No. 1, Januari 2017, hal.81.

diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan undang undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan secara sengaja bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut

Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

“Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara sengaja melawan hukum yang melakukan perbuatan secara sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.”

3. Korupsi Menurut Para Ahli

Menurut Haryatmoko, Pengertian korupsi adalah upaya penggunaan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

Menurut Nurdjana, Pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Curruptio*”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar dari norma norma agama materil, mental dan hukum.

Menurut Syed Hussein Alatas, Pengertian korupsi adalah pembedaan perlakuan kepentingan umum dibawah kepentingan atau kebutuhan yang bersifat pribadi yang mencangkup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan,

penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.⁸

Korupsi hanya digambarkan sekedar sebagai suatu gejala politik. Pemahaman seperti ini dapat menimbulkan implikasi hukum, khususnya terhadap cara orang memandang korupsi dalam perspektif hukum pidana. Akibatnya tindak pidana korupsi akan dipersepsikan orang sebagai suatu kejahatan yang hanya mungkin dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pejabat) pemerintah dengan kualifikasi pegawai negeri.⁹

4. Pengertian Gratifikasi

Salah satu modus operandi korupsi yang berkembang dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia adalah Gratifikasi. Mengenai gratifikasi tidak bisa lepas dengan pembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi. Mengingat bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk modus operandi dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.

Suap (*bribery*) berasal dari kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya yang artinya ‘*a piece of bread given to beggar*’ (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis) Dalam perkembangannya *bribe* bermakna “sedekah” (*alms*), “*blackmail*”, atau “*extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan

⁸ Husnul Abdi, “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab dan Dampaknya”, <https://www.liputan6.com/hot/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya>; di akses pada tanggal 24 Januari 2023.

⁹ H.Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Padang, 2011, hal.102.

“*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korupsi)¹⁰

Pengertian gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹¹ Namun, ketentuan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 30 hari sejak menerima gratifikasi dijelaskan pada (Pasal 12C ayat (1) & (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001).

Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang

¹⁰ Hidayat, “*Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017, hal 41.

¹¹ Dwiyani Permatasari, “*Gratifikasi Akar dari Korupsi*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/14565/Gratifikasi-Akar-dari-Korupsi-Kenali-Hindari-Waspada.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2023.

memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara untuk melaporkan pada (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara. Tampak jelas Secara gamblang dalam Undang undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi di jelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagai berikut : Pelaku atau subjek, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat (1) sampai (7) ¹².

Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi,

¹² Kuku Galang Waluyo, “ *Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi* “<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/pojok-umkm.html>; di akses pada tanggal 24 Januari 2023.

maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, Melawan hukum baik formil maupun materil, Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

6. Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Penyidikan Korupsi Oleh Kejaksaan

Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Telah dilakukan oleh instansi Kejaksaan yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa bertindak sbagai Penuntut Umum :¹³

- 1) Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Peradilan tindak pidana ekonomi yang di saat itu mengusut perkara penyalahgunaan ekonomi atau korupsi instansi yang diberi wewenang adalah instansi Kejaksaan sebagai penyidik sekaligus juga sebagai penuntut umum.
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.3/1971 instansi yang melakukan penyusutan adalah instansi kejaksaan. Oleh karenanya di setiap

¹³ Yahman, “ *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Kep olisis an dan KPK*”. CV Jakad Media Publishing, Tahun 2019. hal 15.

adanya pelanggaran tindak pidana korupsi maka yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah interaksi Kejaksaan termasuk sebagai penuntut umumnya.

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap kejaksaan di samping sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, juga diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 jo, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tugas pokok Kejaksaan diantaranya yaitu, tugas di bidang yustisi dan non yustisi . Di bidang yustisi Kejaksaan bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan yang meliputi: penyidikan, penyidikan lanjutan dan mengadakan pengawasan dan koordinasi alat-alat penyidikan lainnya., Tugas dan wewenang Kejaksaan non yustisi adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan dan yang berkembang dalam masyarakat yang dikhawatirkan membahayakan masyarakat dan Negara, maka apabila muncul kasus-kasus tersebut maka proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan.¹⁴

Kemudian dalam perkembangannya telah lahir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia lembaran

¹⁴ *Ibid*, hal.16.

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tugas dan wewenang Kejaksaan ada dua yaitu:

1. Bidang Tindak Pidana

Kejaksaan diberikan wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi melakukan penuntutan terhadap semua perkara tindak pidana.

2. Bidang Tindak Perdata

Kejaksaan diberikan wewenang sebagai pengacara pemerintah apabila pemerintah menerima gugatan dari lembaga masyarakat maupun dari masyarakat.

Tugas dan wewenang diatur dalam Bab III Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. sebagai berikut :¹⁵

Ayat (1) di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah diperoleh dari kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

¹⁵ *Ibid*, hal.17.

tertentu berdasarkan undang-undang.

4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ayat (2) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu: Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun luar negeri pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Ayat (3) dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum.
2. Pengawasan peredaran barang cetakan.
3. Pengawasan aliran kepercayaan dapat membahayakan masyarakat Negara.
4. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
5. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

b. Penyidikan Korupsi Oleh Kepolisian

Atas kehendak Negara dan masyarakat maka lahir lah undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi substansi dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 26 yaitu :

“Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Makna dari kalimat “berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku” yaitu sepanjang belum ada hukum acara pidana secara khusus mengaturnya, maka menggunakan hukum acara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Norma yang terkandung dalam pasal ini sebagai penegasan bahwa, dalam pemberantasan korupsi penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik 13 yang sesuai kewenangan diberikan dalam KUHAP.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP dan penjelasannya maka setelah dua tahun undang-undang ini berlaku maka institusi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yaitu institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusi Kejaksaan republik Indonesia maka berdirilah lembaga khusus di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinamakan Direktorat tindak pidana korupsi tingkat Mabes Polri maupun tingkat kepolisian daerah dan kewilayahannya.

Pembentukan lembaga yang menangani perkara korupsi di institusi kepolisian adalah merupakan implementasi dari undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya Pasal 284¹⁶ sebagai berikut penjelasannya: Dalam perkembangannya dua institusi yang

¹⁶ *Ibid* hal. 33

diberikan wewenang khusus dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi ini belum berjalan secara efektif karena kondisi perpolitikan di Indonesia masih dikuasai oleh Orde Baru sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi kurang berjalan secara maksimal, kondisi ini karena undang-undang yang diberikan kepada dua instruksi tersebut masih birokrasi dan berbelit-belit hal ini semata-mata untuk melindungi aparat negara atau pejabat publik yang berurusan hukum dalam hal tindak pidana korupsi. Contoh dua penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pejabat publik seperti bupati atau walikota, Gubernur, menteri pemanggilannya harus izin terlebih dahulu kepada atasannya. Persoalan inilah yang menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh dua sisi Kejaksaan maupun Kepolisian.

Berbicara tentang kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka, menjalankan kewenangan tersebut terkait adanya asas legalitas, asas ini merupakan prinsip utama dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian.¹⁷

Wewenang kepolisian yang didapat dari wewenang atributif secara terperinci yaitu wewenang secara umum dan wewenang secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2

¹⁷ *Ibid*, hal. 35

Tahun 2002 tentang Polri yaitu secara umum berwenang: ¹⁸

1. Menerima laporan dan atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang menggunakan mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian

Kemudian kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu : ¹⁹

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
2. Menyelenggarakan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Memberikan Surat Izin Mengemudi dan kendaraan bermotor
4. Menerima Pemberitahuan tentang kegiatan politik
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api bahan peledak dan senjata tajam

¹⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang “*Polri Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) Kewenangan Secara Umum*”.

¹⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang “*Polri Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) Secara Khusus Yang Diberikan Oleh Undang Undang*”.

Di samping pemberian kewenangan tersebut secara khusus juga diberikan kewenangan di bidang proses pidana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu, berwenang untuk: ²⁰

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

c. Penyidikan Korupsi Oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

Setelah dua lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu institusi Kejaksaan dan institusi Kepolisian, maka ada satu lembaga baru yang juga diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi yaitu Komisi Pemerintahan Korupsi (KPK) Diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

²⁰ *ibid*, hal 39

terdapat tiga lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu, institusi Kejaksaan, institusi kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan adanya tiga lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Mengapa masih terjadi korupsi apa yang menjadi permasalahannya apakah karena kesempatan kita memegang jabatan publik atau karena memang pola pikir yang salah pejabat yang memegang jabatan amanah. Persoalannya adalah terletak pada pola pikir dan kepribadian seseorang serta tingkat keimanan seseorang maka seseorang itu akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi.

Regulasi perubahan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 substansinya adalah penambahan ancaman hukuman dan denda bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 43A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diundangkan diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam pasal 5 sampai 10 dan pasal 13 Undang-

undang Nomor 31 tahun 1999 dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5 sampai 10 Undang-undang ini adalah pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum undang-undang ini diundangkan diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dengan ketentuan mengenai maksimum penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat 2 undang-undang ini.

Terkait penyelidikan dan penyidikan dalam undang-undang ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Bab VI tentang penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu : ²¹

1. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana berlaku juga

²¹ *Ibid*, hal. 53.

bagi penyidik, penyelidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Perubahan kedua, terkait dengan kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perkembangan selanjutnya terjadi perubahan dengan lahirnya undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perubahan atas undang-undang 30 tahun 2002 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.²² Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 ini Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan wewenang yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi jika dibandingkan dengan dua instruksi penegak hukum lainnya (Polri dan Kejaksaan) dengan kewenangan yang luar biasa ini, sehingga KPK dengan mudah untuk mendapat melakukan upaya pesta terhadap seseorang atau pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. sehingga kecepatan dalam proses Penanganannya perkara korupsi tidak mengalami hambatan.

Dalam penegakan hukum instansi KPK diberikan wewenang penuh

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

dalam memberantas tindak pidana korupsi bahkan institusi Polri dan Kejaksaan di bawah koordinasi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang mengkoordinasi dan dalam penyelidikan penyidikan dan penelitian tindak pidana korupsi.²³ Terkait dengan kewenangannya yang menangani perkara korupsi telah lahir undang-undang Kejaksaan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kejaksaan undang-undang ini telah memberikan kewenangan kepada instruksi Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi, perubahan wewenang ini dapat diharapkan institusi Kejaksaan lebih leluasa dalam menangani korupsi. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberikan wewenang untuk melakukan supervisi dan pengawasan kepada lembaga penegak hukum lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan wewenang mengambil alih dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang ada di instansi kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

7. Definisi Cyberbullying

Cyberbullying berasal dari kata cyber dan bullying. Cyber adalah jaringan elektronik yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna

²³ *Ibid*, hal. 56.

lain, misalnya internet sedangkan bullying adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang terwujud dalam sebuah penyiksaan. Bullying melibatkan penghinaan secaraverbal, serangan atau kekerasan fisik dan ditujukan pada korban tertentu atas dasar sukubangsa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemampuan diri.

- a. Menurut Bhat (2008), “Cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully anindividual or group”. Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.
- b. Menurut Bhat (2008), “Cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully anindividual or group”. Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ysng penulis lakukan ini adalah golongan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang bertujuan menjawab sebuah permasalahan hukum dengan menemukan prinsip – prinsip hukum doktrin hukum maupun aturan hukum sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan tipe penelitian yang normatif maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dimana pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi, kemudian ditinjau kembali dari aspek per-Undang- Undang. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan 2 kali, yakni melalui Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berlandaskan hal tersebut peneliti mengidentifikasi sisi hukum yang ada didalam masyarakat dengan harapan dapat mengetahui beberapa fakta yang terjadi. Dengan ini peneliti mencoba melakukan eksplorasi dengan cara menelaah undang- undang yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaan, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada

orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. Dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan.

3. Sumber Hukum

Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder. Penggunaan data primer akan diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian. Data sekunder yaitu perundang-undangan dan literature lain-lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari : Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan 2 kali, yakni melalui Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi library riserch yaitu peraturan perundang-undangan dan literature-literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini,serta sebagai pelengkap data pustaka.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan – bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder : Jurnal ilmiah, literature, maklah, majalah, media cetak, elektronik dan Kamus Hukum Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pembuat literatur berkonten seksual. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang sudah berhasil

dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

5. Pengelolaan dan Analisis Data Sumber Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan .

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada bab ini berisi mengenai Ketentuan Hukum dalam Tindak

Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Juliari Batubara Studi Kasus No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Dan terdiri dari 3 sub bab dan sub bab yang pertama menjelaskan tentang pengertian, sub bab 2 tinjauan dan sub bab 3 faktor penyebab korupsi. Upaya hukum dalam menangani masa pengurangan vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi bansos

Bab III Analisis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 29/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

Bab ini berisi mengenai menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dan terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama membahas tentang analisis putusan hakim.

Bab Penutup

IV Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat.

BAB II
KETENTUAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yaitu sesuatu yang bersifat tidak jujur, keburukan kerusakan, dapat disuap dan tidak bermoral dalam kesucian. Dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*" yang berarti menyalahgunakan wewenang, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut kamus lengkap *Web Ster's Third New International Dictionary*" dari arti definisi korupsi itu sendiri adalah ajakan atau dari seorang pejabat politi dengan pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.

Korupsi atau dengan kata lain penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada diri seseorang yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengemban tugasnya dengan baik, bukan sebaliknya. Istilah korupsi secara umum sangat berkaitan erat dengan aparatur pemerintah, dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaanya demi kepentingan diri sendiri, yang dimana hal tersebut sangat merugikan keuangan Negara. Ddimata hukum pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan undang undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Sedangkan dalam pengertian yuridis, korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan lain yang memenuhi rumusan delik yang menurut sifatnya merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Tindakan penyalagunaan dana bantuan social untuk masyarakat Covid-19 bisa di katakan menjadi peluang tersendiri bagi oknum tertentu, tak jarang pula ditemui bahwa pelaku korupsi banyak di lakukan oleh para *Elite Politic*. Korupsi politik kerap diperankan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, atau oleh orang lain yang memiliki hubungan dengan pemegang kekuasaan sehingga dapat melakukan tindakan korupsi tersebut. Maka perbuatan ini tergolong kejahatan yang dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan suatu dampak yang masif.²⁴

²⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Kedua), cet 7 Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 3.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, jika menjelaskan atau membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik serta golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian sebagaimana asalnya dapat di tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk, rusak suka memaknai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

B. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Korupsi

Undang undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Korupsi Tahun 1971) memang sudah tidak berlakukan setelah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999. Diberlakukan tetapi perlu dipelajari rumusan dan sifat melawan hukumnya. Terutama karena diterapkan terhadap terhadap pembuat

korupsi yang dilakukan sebelum Undang-undang (UU) Korupsi Tahun 1999 berlaku, sesuai dengan asas universal *Nullum Delictum Nulla Poenali* yang secara konkret diatur. Dalam pasal 1 Ayat (1) KUHPidana. Perbuatan yang dilarang sebagai korupsi dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang (UU) Korupsi Tahun 1971 yaitu di antaranya:

1. Barang siapa dengan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu barang menyalahgunakan kewenangan kesempatan sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi Hadiah atau kedudukan itu.

4. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji-janji yang diberikan kepada seperti tersebut dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP pidana tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Penentuan untuk subjek pembuat korupsi dalam pasal 1 Ayat (1) undang-undang korupsi tahun 1971, rumusannya dimulai dengan kata “barangsiapa” dan tidak dimulai dengan kata “pegawai negeri atau pejabat” dengan demikian siapapun atau termasuk pegawai negeri pejabat Negara, swasta atau badan hukum dapat menjadi subjek korupsi, apabila instansi tersebut melanggar perbuatan yang dilarang dan sudah diatur di dalam undang-undang korupsi tahun 1971. Dalam pasal 2 undang-undang (UU) Tahun 1971 yang dimaksud pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang (UU) ini adalah meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara yang berasal dari suatu badan hukum, yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya, yang mempergunakan modal dengan kelonggaran-longgaran dari negara atau masyarakat.

Dan terdapat beberapa unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang korupsi Tahun 1971:

- 1.) Perbuatan yang dimana mempunyai maksud untuk memperkaya diri sendiri

2.) Melawan hukum

3.) Perbuatan langsung atau tidak langsung merugikan keuangan ataupun perekonomian Negara, yang diketahui bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur perbuatan “memperkaya” menurut Andi Zainal Abidin Farid, bahwa pembuat undang-undang (UU) keliru memakai perkataan “memperkaya” yang berarti bahwa pembuat memang sudah kaya, lalu bertambah kaya sehingga yang tidak kaya tidak dapat memenuhi syarat itu, dengan demikian hanya orang kaya memenuhi unsur “memperkaya” sedangkan orang tidak kaya atau miskin tidak boleh dikenakan unsur tersebut.²⁵

Unsur “melawan hukum” yang dimaksudkan adalah melawan hukum formil, yaitu perbuatan yang dilarang itu telah ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 1 Ayat (1) undang-undang (UU) korupsi tahun 1971), yang dimaksudkan hukum formil dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 Ayat (1) KUHP pidana, maka seseorang hanya dapat dihukum apabila sebelumnya diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Moeljanto memberikan pengertian melawan hukum secara lebih luas yaitu bertentangan dengan hak orang lain tanpa hak bertentangan dengan undang-undang serta kaidah yang kesopanan yang harus dijaga dalam pergaulan masyarakat. Melawan hukum formil mengandung arti tanpa hak melanggar orang lain serta bertentangan dengan undang-

²⁵Andi Zainal Abidin Farid “*Hukum Pidana 1*” Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal, 21.

undang dan hukum tidak tertulis.²⁶ Unsur “langsung atau tidak langsung” merupakan akibat dari suatu perbuatan sebagai bentuk material sehingga penuntut umum harus membuktikan akibat perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Undang-undang (UU) Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang menggantikan berlakunya undang-undang (UU) Korupsi Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembe rantasan tindak pidana korupsi lebih baik daripada undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971, Karena antara lain diperbaratkannya pidana bagi yang pembuat delik dan ditetapkannya pidana paling rendah bagi pembuat delik, sehingga pasal 12 KUHPpidana tidak lagi dapat diterapkan.

Diberlakukannya undang-undang (UU) Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang ancamannya pidananya lebih berat, daripada undang-undang korupsi tahun 1971, dikarenakan secara sosiologis undang-undang (UU), tidak dapat melaksanakan dirinya sendiri, harus ada yang melaksanakan dan harus ditunjang oleh hukum acara untuk memperjerat para tindak pidana koruptor dengan menerima ketentuan dengan system pembuktian terbalik, serta harus ditunjang oleh intergritas, professional serta keberanian para pelaksana hukum, seperti penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menjaring para koruptor.

²⁶ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1987, hal 22.

Dalam Undang-undang (UU) Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 terdapat perbuatan yang dilarang sebagai korupsi serta subjek pembuat korupsi dengan hakikatnya yang tidak jauh berbeda dengan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang korupsi Nomor 3 Tahun 1971:

a. Pasal 2 Ayat (1) :

Berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

b. Pasal 3 :

Berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Subjek yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pembuat korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 undang-undang (UU) Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, di antaranya:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Pegawai negeri :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (UU) tentang kepegawaian.
 - b. Kepegawaian Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang (UU) hukum pidana.
 - c. Sekumpulan orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - d. Sekumpulan orang yang menerima gaji atau upah bantuan dari keuangan negara atau daerah.
 - e. Sekumpulan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan model atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Kerugian Negara bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan, melainkan suatu kerugian yang disebabkan oleh perbuatan (perbuatan melawan hukum). Menurut Yunus Husein²⁷, kerugian Negara yang terkait dengan berbagai transaksi, seperti transaksi barang dan jasa, utang piutang, dan terkait dengan biaya dan pendapatan.

Kerugian Negara yang merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun

²⁷ Yunus Husein, *Kerugian Uang Negara Dalam Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)*, Koran Seputar Indonesia, 28 Mei 2008, hal 7.

1999, dalah sebagai akibat memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembahasan Atas Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Beberapa perubahan substansial sebagai kelebihan pengaturan atau materi undang-undang (UU) Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 adalah merevisi 21 pasal undang-undang (UU) korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dengan merumuskan kembali unsur-unsur jeleknya atau tidak lagi menunjuk ke pasal KUHP pidana yang ditarik dalam undang-undang (UU Korupsi Tahun 1999).

Undang-undang (UU) Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur larangan menerima grafitasi dan memuat ketentuan pembuktian terbalik, beberapa hal baru yang cukup substansial diatur dalam undang-undang Korupsi Tahun 2001 adalah sebagai sebagai berikut :

1. Tidak mengacu lagi pada pasal KUHP pidana yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi seperti pada undang-undang (UU) korupsi Nomor 3 tahun 1971 dan undang-undang (UU) korupsi Nomor 31 tahun 1999, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur delik yang terdapat pada masing-masing pasal KUHP pidana.

2. Larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara menerima gratifikasi yang diatur dalam pasal 12B undang-undang (UU) Korupsi Tahun 2001
3. Memperluas makna alat bukti yang berbentuk petunjuk yang selama ini hanya diperoleh dari keterangan saksi surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan pasal tersebut maka peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 1971 selanjutnya disebut dengan undang-undang 3 tahun 1971 undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang (UU) 20 tahun 2001. Perkembangan tindak pidana korupsi menurut undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 terdapat pada Bab II di antaranya pasal 2 sampai dengan pasal 20.

Adapun perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dan Tindak tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Dalam penjelasan undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 disebutkan kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan” atau “perekonomian Negara” menunjukkan bahwa, tindak pidana korupsi merupakan jenis formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara yang segala hak dan kewajiban timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban (Badan Usaha Milik Negara) BUMN atau (Badan Usaha Milik Daerah) BUMD, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun

daerah, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat kemakmuran pada kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbicara tentang kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka, menjalankan kewenangan tersebut terkait adanya asas legalitas, asas ini merupakan prinsip utama dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian.²⁸

Wewenang kepolisian yang didapat dari wewenang atributif secara terperinci yaitu wewenang secara umum dan wewenang secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu secara umum berwenang:²⁹

1. Menerima laporan dan atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang menggunakan mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

²⁸ Yahman, *“Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK”*. CV. Jakad Media Publishing, Tahun 2019, hal. 35

²⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *“Polri Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) Kewenangan Secara Umum”*.

administratif Kepolisian

Kemudian kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu :³⁰

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
2. Menyelenggarakan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Memberikan Surat Izin Mengemudi dan kendaraan bermotor
4. Menerima Pemberitahuan tentang kegiatan politik
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api bahan peledak dan senjata tajam

Di samping pemberian kewenangan tersebut secara khusus juga diberikan kewenangan di bidang proses pidana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu, berwenang untuk: ³¹

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

³⁰ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang “*Polri Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) Secara Khusus Yang Diberikan Oleh Undang Undang.*

³¹ *ibid*, hal 39

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 terdapat tiga lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu, institusi Kejaksaan, institusi kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Regulasi perubahan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 substansinya adalah penambahan ancaman hukuman dan denda bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 43A Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diundangkan diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang

menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam pasal 5 sampai 10 dan pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5 sampai 10 Undang-undang (UU) ini adalah pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum undang-undang ini diundangkan diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dengan ketentuan mengenai maksimum penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat 2 undang-undang (UU) ini.

Terkait penyelidikan dan penyidikan dalam undang-undang (UU) ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Bab VI tentang penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam Pasal 38 Undang- undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, yaitu: ³²

1. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 8

³² *Ibid*, hal. 53.

Tahun 1981 tentang hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyelidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang (UU) ini.

Perubahan kedua, terkait dengan kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perkembangan selanjutnya terjadi perubahan dengan lahirnya Undang-undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perubahan atas undang-undang (UU) 30 tahun 2002 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.³³

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 ini Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan wewenang yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi jika dibandingkan dengan dua instruksi penegak hukum lainnya (Polri dan Kejaksaan) dengan kewenangan yang luar biasa ini, sehingga KPK dengan mudah untuk mendapat melakukan upaya pesta terhadap seseorang atau pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. sehingga kecepatan dalam proses Penanganannya perkara korupsi tidak mengalami hambatan.

³³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Dalam penegakan hukum instansi KPK diberikan wewenang penuh dalam memberantas tindak pidana korupsi bahkan institusi Polri dan Kejaksaan di bawah koordinasi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang mengkoordinasi dan dalam penyelidikan penyidikan dan penelitian tindak pidana korupsi.³⁴ Terkait dengan kewenangannya yang menangani perkara korupsi telah lahir undang-undang (UU) Kejaksaan yang baru yaitu Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kejaksaan undang-undang (UU) ini telah memberikan kewenangan kepada instruksi Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi, perubahan wewenang ini dapat diharapkan institusi Kejaksaan lebih leluasa dalam menangani korupsi.

Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberikan wewenang untuk melakukan supervisi dan pengawasan kepada lembaga penegak hukum lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan wewenang mengambil alih dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang ada di instansi kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.

³⁴ *Ibid*, hal. 56.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai dasar menjatuhkan pidana sebagai berikut: ³⁵

- a.) Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b.) Diancam dengan pidana
- c.) Melawan hukum
- d.) Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu:

- a.) Unsur Objektif, perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, serta mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dalam pasal 281 KUHP pidana dengan sifat *Open Bar* atau di muka umum.
- b.) Unsur Subjektif, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan *dolus* atau *culpa*, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan adanya kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dan perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

³⁵ Marwan Mas, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, September 2014, hal, 43.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana meskipun bersifat teoritis, tetapi dalam praktik sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian di depan sidang pengadilan. Pengertian unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin atau pendapat ahli hukum, bahkan sering diurai dalam rumusan pasal undang-undang (UU) yang pada hakekatnya memberikan penafsiran terhadap perumusan undang-undang (UU) yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna, karena perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Dari situlah para pelaksana hukum dapat memudahkan menarik kesimpulan yang akan digunakan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.³⁶

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian korupsi atau rumusan delik yang ditegaskan dalam undang-undang (UU) korupsi. Beberapa pengertian dari unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam undang-undang (UU) Korupsi Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang dengan maksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
3. Tindakan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

³⁶ *Ibid*, hal 44

4. Memberi atau menjanjikan sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan yang mempunyai maksud agar pegawai negeri penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban.
5. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau tidak dilakukan dalam jabatannya
6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada untuknya diadili
7. Memberi atau menyajikan sesuatu kepada seseorang yang Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan ke kepada pengadilan untuk diadili
8. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut
9. Pegawai negeri atau atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan surat berharga tersebut

diambil atau digelapkan oleh orang lain dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

10. Sengaja menggelapkan atau menghancurkan, merusak dan membuat tidak dapat dipakai barang atas surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya
11. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui patut diduga bahwa Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.³⁷

Membuat undang-undang (UU) begitu tegas mengatur unsur-unsur korupsi dalam undang-undang (UU) korupsi, agar memudahkan bagi penegak hukum dalam menerapkannya setiap perbuatan seseorang atau korporasi yang memiliki kriteria, rumusan dan unsur-unsur korupsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal, undang-undang (UU) korupsi yang dilanggar. Disinilah pentingnya bagi penyidik, penuntut umum, advokat dan hakim untuk tidak sekedar mengetahui pengertian dari unsur-unsur korupsi, tetapi juga harus memahami dengan baik sebab tidak ada tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana memungkinkan terdawa dapat bebas dari segala tuntutan hukum, artinya pengetahuan pengetahuan dan pemahaman terhadap teori hukum dan wawasan hukum

³⁷ *Ibid*, hal 46.

yang luas, serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat setidaknya dapat membantu pelaksana hukum dalam mengungkap korupsi.

BAB III

ANALISIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS. TPK /2021 /PN. JKT.PST)

A. Pengadilan Negeri Putusan Jakarta Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst

Kasus Posisi³⁸

Perkara atas :

Nama : **Juliari P. Batubara**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tempat Lahir : 49 Tahun / 22 Juli 1972

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Cikatomas II/18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia
Kabinet Maju Periode Tahun 2019 –2022

Bahwa ia terdakwa Juliari BatuBara dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020, pada tanggal 20 April 2020, sanksi Matheus Joko Santoso ,yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Direktorat PSKBS ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Nomor: 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tentang penunjukan pejabat pembuat

³⁸ Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst

komitmen untuk mengadakan barang atau jasa bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan Corona virus 2019 (*Covid-19*) pada Direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial tahun 2020. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Hartono yang bersesuaian di satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi lainnya Pepen Nazarudin, Mokhammad O.Royni dan Matheus Joko Santoso , serta bersesuaian pula dengan barang bukti Nomor 23 berupa satu bandel fotokopi legalisir keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Nomor 180/3.2/Ku/03.03/04/2020 pada tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan barang atau jasa bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan Corona 2019 pada Direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial tahun 2020.

Untuk pelaksanaan Pengadaan Bantuan Sosial sembako dalam rangka penanganan Corona-19 tahap 1 telah dilaksanakan pada Bulan April 2020 sedangkan pengadaan di tahap 2 dilaksanakan bukan dalam bentuk sembako melainkan berupa beras . Pada tanggal 14 Mei 2020 saksi Adi Wahyono selaku Pit direktur PSKBS ditunjuk sebagai kuasa penggunaan anggaran (KPA). Setelah penunjukan saksi Adi Wahyono sebagai KPA kemudian terdakwa memerintahkan saksi Adi Wahyono untuk meminta dan mengumpulkan komitmen *fee* sejumlah Rp.10.000 (rupiah) per paket sembako pada para penyedia bansos sembako untuk kepentingan terdakwa, kecuali vendor-vendor yang merupakan perusahaan titipan terdakwa. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, terdakwa meminta saksi Adi Wahyono untuk berkoordinasi dengan saksi Kuku Ari Wibowo selaku anggota tim teknis Menteri Sosial.

Menjelang pelaksanaan pengadaan Bansos sembako tahap 3 saksi Adi Wahyono dipanggil oleh saksi Mokhamad O.Royani selaku SesDirjen Linjamsos di ruang kerjanya, pada pertemuan tersebut saksi Muhamad Royani menyampaikan bahwa untuk mengadakan bansos sembako di Bodetabek pelaksanaannya adalah PT.Anomali Lumbung Artha. Beberapa hari kemudian saksi Ifo Wong Karen, Teddy Munawar dan stafnya datang ke ruangan saksi Adi Wahyono untuk memaparkan aplikasi distribusi bansos sembako, padahal waktu itu PT .Anomali Lumbung Artha belum ditunjuk sebagai penyedia.

Sebelum pelaksanaan pengadaan bakso sembako tahap 3 tersebut, terdakwa memanggil saksi Adi Wahyono ke ruang kerjanya, pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan dan menuliskan pembagian jumlah kuota paket untuk para penyedia bakso sembako dibagi menjadi beberapa kelompok dengan pembagian kuota 1.900.000 paket antara lain untuk wilayah Bodetabek sebanyak 550.000 paket diberikan kepada PT, Anomali Lumbung Artha serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 146 berupa satu buah buku notes berwarna orange bertuliskan BNI warna emas dan BNIitu digital 2019.

Tim PT. Anomali Lumbung Artha yang merupakan perusahaan titipan terdakwa dan selalu mendapatkan kuota sangat besar dengan total Rp.1.506.900 paket adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik sehingga tidak mempunyai pengalaman pekerjaan yang sejenis. PT Pertani atau Persero dan PT Mandala Hamonangan Sude yang merupakan perusahaan titipan terdakwa merupakan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia karena

PT Pertani tidak mempunyai kemampuan keuangan, sedangkan PT Mandala Hamonangan Sude tidak mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang sejenis melainkan hanya sebagai supplier dari PT Pertani atau persero PT Tigapilar Agro Utama yang merupakan perusahaan titipan saksi tidak mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan yang sejenis, PT Rajawali Parama Indonesia merupakan perusahaan milik Matheus joko santoso yang baru didirikan pada bulan Agustus 2020 dengan tujuan untuk diikutsertakan dalam pengadaan bansos sembako yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman dan tidak mempunyai kemampuan keuangan perusahaan penyedia lainnya hampir tidak ada yang memenuhi syarat sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos sembako.

Dalam pelaksanaan pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan Covid 19 di atas karena PT. Anomali Lumbung Artha pada tahap 3 memperoleh kuota paling besar yaitu 550.000 paket, maka KPA menurunkan kuota kepada perusahaan tersebut pada pengadaan tahap 5 menjadi 500 paket dengan alasan agar bisa mengakomodir perusahaan penyedia lainnya yang akan ikut pasti berpartisipasi dalam pengadaan dan sembako, tetapi atas penurunan kuota tersebut saksi Ivo Wongkaren dan Herman Herry menyampaikan keberatan dan meminta agar kuotanya tidak dikurangi atas keberatan tersebut pada pengadaan tahap 6 saksi Andi Wahyono menaikkan kembali kuota PT Anomali Lumbung Artha menjadi sebesar 550.000 paket.

Demikian juga terhadap pengurangan kuota untuk PT Mandala Hamonangan Sude oleh saksi Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat

komitmen atau PPK dalam pengadaan tahap 11 menjadi 100 paket setelah memperoleh informasi atas pengurangan kuota dari sesi Matius. Sekalipun terdakwa meminta kepada saksi Adi Wahyono dan saksi Matius Joko Santoso untuk tidak meminta Comimite fee terhadap perusahaan penyedia titipannya sejumlah Rp10.000 per paket. Dari Rp9.000 per paket yang diserahkan secara bertahap dengan total sejumlah 7.247.844.000.

Pada sekitar bulan Juli tahun 2020 setelah pengadaan bakso sembako dalam rangka penanganan Covid 19 Periode 1 yaitu Tahap 1 sampai dengan tahap 6 selesai dilaksanakan bertempat di ruang kerja Menteri Sosial saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono atas permintaan terdakwa melaporkan realisasi penerimaan comitee fee dari penyedia Bansos Sembako dalam rangka penanganan Covid-19. Pada pelaksanaan periode 1 kepada terdakwa pada penemuan tersebut saksi Adi Wahyono menyerahkan selembar kertas berisi rekap daftar perusahaan yang telah memberi, berikut nominal yang akan dibuat saksi Matheus Joko Santoso untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa setelah menerima rekap daftar perusahaan tersebut terdakwa menyampaikan akan melakukan evaluasi. Adapun jumlah fee berhasil dikumpulkan dari para vendor sesuai rekap tersebut adalah sejumlah lebih kurang Rp.14.7 miliar rupiah yang dilengkapi dengan catatan penggunaannya antara lain untuk membiayai kegiatan terdakwa dan diberikan kepada pihak-pihak lain.

Menimbang bawa dari fakta-fakta persidangan perkara ini terungkap fakta hukum bahwa, inisiatif untuk meminta comite fee kepada para penyedia bansos Sembako

adalah dari terdakwa melalui saksi Adi Wahyono dan saksi Matheus Joko Santoso, terkait dengan penunjukan perusahaan sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako, sehingga sejak awal terdapat telah mengetahui bahwa penerimaan uang oleh terdakwa tersebut berhubungan dengan rekomendasi penunjukan para penyedia oleh terdakwa maupun oleh pejabat internal lainnya di Kementerian Sosial sebagai pelaksana pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan kasus Covid 19 tahun 2020 di kementerian keuangan sekalipun para penyedia tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai penyedia karena tidak mempunyai kemampuan keuangan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 35/TUT.01.04/24/04/2021 tanggal 14 April 2021 sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan tanggal 21 April 2021 sebagai berikut:³⁹

2.1 Primair

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁹ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 35/TUT.01.04/24/04/2021 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)

Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Bahwa terdakwa Juliari Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia periode tahun 2019-2020, sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matius Djoko Santoso (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat di Boscha Cafe lantai 1 Mall Apartemen Green Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49 Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Menerima hadiah yakni terdakwa melalui Adi Wahyono dan Matius Djoko Santoso menerima uang sebesar Rp.1.280.000.000,00 (Satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilanratus lima puluh juta rupiah) dan Ardian Iskandar serta uang sebesar Rp.29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial atau bantuan sembako dalam rangka penanganan Corona virus *covid 2019* pada Direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial (PSKBS) tahun 2020, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus

pengguna anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena terkait dengan menunjukkan PT Petani (Persero), PT Mandalaha Monata dan PT Tiga Pilar Agro Utama, serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan *Covid 19* yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 huruf h. Pengaturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Setelah terdakwa menunjuk Adi Wahyono maka terdakwa memerintahkan agar Adi Wahyono mengumpulkan uang fee sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per paket dari penyedia guna kepentingan terdakwa.

- Pada sekira awal bulan Juni 2020, terdakwa memerintahkan Matheus Joko Santoso melalui Kukuh Ary Wibowo untuk melaporkan realisasi pengumpulan uang fee, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2020, saat tahap 6 bansos sembako selesai dilaksanakan, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menemui terdakwa di ruangan kerja Menteri Sosial di lantai 2 untuk melaporkan realisasi penerimaan uang di sebagaimana perintah terdakwa agar memaksimalkan pengumpulan uang fee dari penyediaan sistem paku untuk tahap selanjutnya Sebagai tindak lanjut atas perintah terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari para penyedia bansos sembako tersebut maka Matheus Joko Santoso dan Adi

Wahyono mengumpulkan fee dari beberapa penyedia barang pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan Covid 19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020 sebagai berikut :

A.Penerimaan uang fee sebesar Rp.1.280.000.00,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dari Harry Sidabukke terkait penunjukan PT pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude.

- Pada tanggal 15 April 2020, PT Pertani di tunjuk sebagai penyedia Bnatuan Sosial Sembako Pada tahap 1 sebanyak 90.366 paket. Selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2020 bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosia, Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta,Pusat Matheus Joko Santoso menerima uang Vi dari hari fan sidebuki dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pada tahap 3 PT pertani Persero kembali mendapatkan kuota paket bentuk sosial sembako penanganan corona virus 2019 sebanyak 80.177 paket serta paket komunitas sebanyak 50.000 paket, menerima uang fee sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pada tahap 5 PT pertani atau Persero kembali mendapatkan kuota paket panjang sosial sembako penanganan covid-19 sebanyak 50.000 paket, sehingga pada awal bulan Juni 2020 Matius Joko Santoso menerima uang di operasional dari hari Harry Sidabukke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

- Pada tahap 6, PT pertani atau Persero kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan covid-19 sebanyak 75.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Juni 2020, Matheus Joko Santoso menerima uang fee operasional dari dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tahap 7, Harry Sidabukke menggunakan PT pertani atau Persero dan PT Mandala Hamonangan Sude dalam Pengadaan Bantuan Sosial Sembako penanganan corona virus atau Covid 19. mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako sebanyak 150.000 paket dan selanjutnya Matheus Joko Santoso menerima uang fee dari Harry Sidabuke senilai Rp.180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah) dan Adi Wahyono juga menerima uang fee sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pada tahap 8, PT pertani atau Persero dan PT Mandala Hamonangan Sude kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako sebanyak 160 paket. Lalu Matheus Joko Santoso melalui Sanjaya atau sopir Matius Joko Santoso menerima uang fee operasional Harry Sidabuke sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tahap 9, PT pertani Persero dan PT Mandala Hamonangan Sude kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako sebanyak 188.713 paket lalu, Matheus Joko Santoso melalui Sanjaya menerima uang fee operasional dari Harry Sidabukke sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- Pada tahap 10, PT pertani atau Persero PT Mandala Hamonangan Sude kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako sebanyak 200.000 paket lalu

Matheus Joko Santoso melalui Sanjaya menerima uang fee operasional dari Harry Sidabukke sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

B.Penerimaan uang fee sebesar Rp.1.950.000.000,00 (Satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 14 September 2020 Adrian Iskandar Maddanatja selaku (Direktur PT 3 Pilar Agro Utama) menghadiri briefing pelaksanaan bantuan sosial sembako tahap 9 di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjen. Suetoyo Kav 22 Cawang Jakarta Timur dan Selanjutnya Adrian Iskandar Maddanatja menerima SPPBJ dan menandatangani surat pesanan penyedia bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak Covid19 Kementerian Sosial tahun 2020 tahap 9 sebanyak 20.000 paket sembako.

- Setelah tahap 9 selesai dilaksanakan, pada saat Adrian Iskandar Maddanatja meminta pembayaran untuk pekerjaan tahap 9 Matheus Joko Santoso mengingatkan Adrian Iskandar Maddanatja untuk merealisasikan uang fee. Atas penyampaian Matheus Joko Santoso tersebut maka tanggal 15 Oktober 2020 Matheus Joko Santoso menerima uang fee sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dari Adrian Iskandar majjanatja.

- Pada tahap 10, PT Tiga Pilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 50.000 paket dan setelah tahap 10 selesai dilaksanakan, yaitu sekitar bulan November 2020 bertempat di coffee shop lantai 1 Hotel Grand Orchard Jalan Rajawali Selatan Raya Nomor 1B Kemayoran Jakarta Pusat. Matheus Joko Santoso menerima uang fee sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Ardian Iskandar Majjanatja.

- Tahap 12 PT, Tiga pilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 25.000 paket. Setelah tahap 12 selesai, Matheus Joko Santoso juga meminta Ardian Iskandar Majjanatja untuk segera merealisasikan uang fee. Oleh selanjutnya Matheus Joko Santoso menerima uang feesebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dari Ardian Iskandar Maddjatja.

C.Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah Rp.29.252.000.000,00 (Dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari pengadaan bantuan sosial sembako tahun 2020 dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 selain menerima uang dari Harry Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanajta. Terdakwa melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono juga secara bertahap menerima uang fee dari beberapa penyedia barang lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 1 sebesar Rp. 1.770.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Juta,
- 2) Pada sekitar akhir bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 3 sebesar Rp.1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) .
- 3) Pada sekira awal bulan Juni sampai dengan pertengahan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap komunitas 1 sebesar Rp.3.755.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) .

- 4) Pada sekira awal bulan Juni 2020 menerima uang dari penyedia banos sembako di tahap 5 sebesar Rp.5.852.000.00,00 (Lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- 5) Pada sekitar akhir bulan Juni 2020 sampai dengan awal bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia banos sembako di tahap 6 sebesar Rp.5.575.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 6) Pada pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan akhir bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 7 sebesar Rp.1.945 000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)
- 7) Pada sekira akhir bulan Juli 2020 sampai dengan pertengahan Agustus 2020 menerima uang dari penyedia bakso sembako di tahap 8 sebesar Rp. 2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah).
- 8) Pada pertengahan Agustus 2020 sampai dengan akhir bulan Agustus 2020 menerima uang dari beberapa penyedia pasar sembako di tahap 9 sebesar Rp.1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- 9) Pada akhir Agustus 2020 sampai akhir pertengahan September 2020 menerima uang dan dari penyedia bakso sembako di tahap 10 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ;
- 10) Pada pertengahan September 2020 sampai awal bulan Oktober 2020 menerima uang dari penyedia bakso sembako di tahap 11 sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

11) Pada awal bulan November 2020 sampai akhir November 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 12 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

12) Pada awal November 2020 sampai akhir November 2020 menerima uang dari beberapa penyedia bakso sembako di tahap komunitas 2 sebesar Rp.2.570.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

Selain itu Adi Wahyono juga menerima uang sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

Setelah uang fee dikumpulkan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selanjutnya terdaftar menerima uang fee secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp.14.7000.000.00 (Empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah), yaitu :

- 1) Pada awal bulan Mei 2020 Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee sebesar Rp.1.700. 000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Kukuh Ari Wibowo .
- 2) Pada sekitar bulan Mei 2020 Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso selaku ajudan terdakwa.
- 3) Pada awal bulan Juni 2020 Matius Joko Santoso dan Adi wayono menyerahkan uang fee bansos sejumlah Rp.2.2.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura dan Dolar Amerika kepada terdakwa melalui Kukuh Ari Wibowo.

- 4) Pada akhir bulan Juni 2020 Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang senilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar) kepada terdakwa melalui sekretaris pribadi terdakwa Selvy Nurbaity.
- 5) Pada sekitar bulan Juli 2020 Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga miliar) kepada terdakwa dan kemudian atas berita terdakwa uang diberikan Adi Wahyono kepada Hotma Sitompul untuk biaya pengacara yang menangani kasus kekerasan anak.
- 6) Pada bulan Agustus 2020 Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyoni menyerahkan uang fee sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso dan
- 7) Pada sekitar bulan November 2020 bertempat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Matheus Joko Santoso menyerahkan uang fee senilai Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dalam mata uang Dolar Singapura kepada Adi Wahyono.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 Matius Joko Santoso ditangkap oleh petugas KPK di rumahnya di Jalan Abdul Hamid com City Garden Residence jatihandap Mandala Jati Kota Bandung dan ditemukan sejumlah uang dalam mata uang Rupiah dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Selanjutnya ditemukan pula sejumlah uang di rumah Matius Joko Santoso yang beralamatkan di Jakarta Garden City Cluster Yaris E5 Nomor 8 Cakung Jakarta Timur dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Uang sejumlah Rp.1.450 000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500(empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan Hush puppies dengan ukuran 20 inch warna hitam dengan tag house puppies.
- 2) Uang sejumlah Rp. 1.489.700.000,00 (Satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan Hush puppies ukuran 20 inch warna hitam
- 3) Lalu uang sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak Rp40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan hush puppies ukuran 25 inch warna Dark Grey.
- 4) Uang sejumlah Rp.658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu) sebanyak Rp.6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan president ukuran 20 inch warna biru.
- 5) Uang sejumlah Rp.1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan Hush puppies ukuran 20 unsur warna hijau.
- 6) Lalu sejumlah uang Rp.2.360.000.000,00 (Dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan Hush puppies ukuran 25 inch warna merah. dan

- 7) Sejumlah uang Rp80.000.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan sebanyak 800 (Delapan Ratus) lembar yang tersimpan dalam satu buah amplop coklat
- 8) Uang sejumlah USD 140.200 (Seratus empat puluh ribu dua puluh ribu dua ratus) dolar Amerika dengan pecahan USD 100 dolar Amerika sebanyak 1.402 (Seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam satu buah pouch biru bertuliskan mjs.
- 9) Uang sejumlah Rp.486.580 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam satu buah ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad.

Bahwa terdakwa mengetahui patut menduga uang-uang diterimanya melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso tersebut adalah sebagai akibat atau karena penunjukan PT petani atau Persero, PT Mandala Hamonangan Sude dan PT Tiga Pilar Agro Utama, serta beberapa perusahaan lainnya sebagai penyedia dalam pengadaan baksos sembako dalam rangka penanganan kasus Covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020, yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf H Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah .

2.2 Subsidiar

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

- Bahwa terdakwa Juliari P Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia periode tahun 2019-2020 sekaligus penggunaan anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama sama dengan Adi Wahyono dan Matheus Djoko Santoso dilakukan (penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat di bosca cafe lantai 1 Mall Apartemen Green Pramuka City di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kavling 49 Jakarta Pusat di klub RAIA Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Senayan Jakarta Selatan di Kantor Kementerian, Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjen suetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat yang lain masih dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji-janji

yakni terdakwa melalui Adi wayono dan Matiusjoko Santoso menerima uang sebesar Rp 1.280. 000.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) . Dan Harry van Sidabukke dan dan uang sebesar Rp 1. 950. 000.000 00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Dan Ardian Iskandar majanta serta uang sebesar Rp.29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial bansos dalam rangka penanganan Corona 2019 pada Direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial atau PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020, padahal diketahui atau patut diduga bahwa Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus penggunaan anggaran pada pengadaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan Covid 19 pada Direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial Kementerian Sosial tahun 2020 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran Harry Van Sidabuke, Ardian Iskandar Maddanatja dan penyedia bakso sembako lainnya pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus selaku penggunaan anggaran di Kementerian sosial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Setelah terdakwa menunjuk Adi Wahyono sebagai KPA maka terdakwa memerintahkan agar Adi Wahyono mengumpulkan uang fee sebesar Rp .

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket dari penyedia guna kepentingan Matius Joko Santoso menerima kertas berisi catatan jumlah kuota paket sembako serta nama perusahaan calon penyedia dari Kukuh Ari Wibowo kemudian catatan tersebut dilaporkan Matheus Djoko Santoso kepada Adi Wahyono dan Adi Wahyono memerintahkan Matheus Joko Santoso untuk merekap dan memasukkan catatan tersebut ke dalam draft usulan penyedia bansos sembako

- Pada sekitar awal bulan Juni 2020 terdakwa memerintahkan Matius Joko Santoso melalui Kukuh Ari Wibowo untuk melaporkan realisasi pengumpulan uang Fee, selanjutnya sekira bulan Juli 2020, saat tahap 6 bansos sembako selesai dilaksanakan Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono menemui terdakwa di ruangan kerja Menteri Sosial di lantai 2 Kemensos RI untuk melaporkan realisasi penerimaan uang fee, sebagaimana perintah terdakwa atas laporan tersebut terdakwa meminta Adi wayono dari Matheus Joko Santoso agar memaksimalkan pengumpulan uang fee dari penyedia bansos sembako untuk tahap selanjutnya.

- Sebagai tindak lanjut atas perintah terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari para penyedia bansos sembako tersebut maka Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, kemudian mengumpulkan uang fee dari beberapa penyedia barang pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan Covid 19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020 sebagai berikut:

A. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Harry van Sidabukke terkait penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude

- Pada tanggal 15 April 2020, PT Pertani ditunjuk sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 pada tahap 1 sebanyak 90.366 paket dan selanjutnya Harry Van Sidabukke menemui Matheus Joko Santoso. Dalam pertemuan tersebut Matheus Joko Santoso menyampaikan kepada Harry van Sidabuke agar memberikan uang fee setiap tahapnya. Selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Matheus Joko Santoso menerima uang fee dari Harry van Sidabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pada tahap 3, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebanyak 80.177 paket serta paket komunitas sebanyak 50.000 paket, sehingga pada akhir bulan Mei 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Matheus Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Hary Van Sidabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pada tahap 5, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan Covid 19 sebanyak 50.000 paket, sehingga pada awal bulan Juni 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Matheus Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Hary Van Sidabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pada tahap 6, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan Covid 19 sebanyak 75.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Juni 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Matheus Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harry Van Sidabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tahap 7, Harry Van Sidabuke menggunakan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PT Pertani (Persero) dan PT Mnadala Hamonangan Sude mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 150.000 paket dan selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Matheus Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harry Van Sidabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Adi Wahyono juga menerima uang fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Harry Van Sidabuke yang diterima di ruang kerja Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
- Pada tahap 8, kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 160.000 paket, sehingga pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2020, bertempat di Boscha Cafe, Lantai 1 Mall Apartemen Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49, Cempaka Putih Jakarta Pusat, Matheus Joko Santoso melalui Sanjaya (SupirMatheus Joko

Santoso) menerima uang fee operasional dari Harry Van Sidabuke sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Pada tahap 9, PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 188.713 paket, sehingga pada awal bulan September 2020, bertempat di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Jakarta Timur, Matheus Joko Santoso melalui Sanjaya menerima uang fee operasional dari Harry Van Sidabuke sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Masih dalam bulan September 2020, Matheus Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harry Van Sidabuke sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Adi Wahyono menerima uang fee operasional dari Harry Van Sidabuke sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di ruang kerja Adi Wahyono pada Biro Umum Kementerian Sosial.

- Pada tahap 10, PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 200.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Oktober 2020, bertempat di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Kota Jakarta Timur, Matheus Joko Santoso melalui Sanjaya menerima uang fee operasional dari Harry Van Sidabuke sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

B. Penerimaan uang fee sebesar Rp 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari Ardian Iskandar Maddanatja terkait penunjukan PT Tigapilar Agro Utama.

- Pada tanggal 14 September 2020 Ardian Iskandar M (Direktur PT. Tiga Pilar Agro Utama) menghadiri briefing pelaksanaan bantuan sosial sembako tahap 9 di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur dan selanjutnya Ardian Iskandar M menerima SPPBJ dan menandatangani Surat Pesanan penyedia bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak COVID-19 Kementerian Sosial Tahun 2020, - tahap 9 sebanyak 20.000 paket sembako.
- Setelah tahap 9 selesai dilaksanakan, pada saat Ardian Iskandar M meminta pembayaran untuk pekerjaan tahap 9, Matheus Joko Santoso mengingatkan Ardian Iskandar untuk merealisasikan uang fee. Atas penyampaian Matheus Joko Santoso tersebut, maka pada tanggal 15 Oktober 2020, bertempat di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur, Matheus Joko Santoso menerima uang fee sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Ardian Iskandar M .
- Pada tahap 10, PT Tigapilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 50.000 paket dan setelah tahap 10 selesai dilaksanakan yaitu sekitar bulan November 2020, bertempat di Coffee Shop Lt. 1 Hotel Grand Orchardz Jalan Rajawali Selatan Raya No. 1b Kemayoran Jakarta Pusat, Matheus Joko Santoso menerima uang fee sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Ardian Iskandar M.
- Pada tahap 12, PT Tigapilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 25.000 paket. Setelah tahap 12 selesai, Matheus Joko Santoso meminta Ardian Iskandar M untuk segera merealisasikan uang fee.

Selanjutnya, bertempat di Ruang Kerja Matheus Joko Santoso di Kantor Kementerian Sosial Salemba Jakarta Pusat, Matheus Joko Santoso menerima uang fee sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Ardian Iskandar M, yang diserahkan oleh Handhy Rezangka (orang suruhan Nuzulia Hamzah Nasution)

C. Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) Dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, selain menerima uang dari Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar M, Terdakwa melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono juga secara bertahap menerima uang fee dari beberapa penyedia barang lainnya dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 1 sebesar Rp1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh
- 2) Pada sekira akhir bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 3 sebesar Rp1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
- 3) Pada sekira awal bulan Juni s/d pertengahan Juli 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap komunitas 1 sebesar Rp3.755.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah)
- 4) Pada sekira awal bulan Juni 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 5 sebesar Rp5.852.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

- 5) Pada sekitar akhir bulan Juni 2020 sampai dengan awal bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 6 sebesar Rp.5.575.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 6) Pada pertengahan bulan Juli 2020 s/d akhir bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 7 sebesar Rp 1.945.000.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada sekira akhir bulan Juli 2020 s/d pertengahan Agustus 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 8 sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah)
- 8) Pada pertengahan Agustus 2020 s/d akhir bulan Agustus 2020 menerima uang dari beberapa penyedia Bansos sembako di tahap 9 sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
- 9) Pada awal November 2020 s/d akhir November 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 12 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 10) Pada pertengahan September 2020 s/d awal bulan Oktober 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 11 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)
- 11) Pada awal November 2020 s/d akhir November 2020 menerima uang dari beberapa penyedia Bansos sembako di tahap 12 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- 12) Pada awal November 2020 s/d akhir November 2020 menerima uang dari beberapa penyedia Bansos sembako di tahap komunitas 2 sebesar Rp2.570.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - 13) Selain itu Adi Wahyono juga menerima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari penyedia Bansos sembako. Selain itu ADI WAHYONO juga menerima uang sebesar (tujuh ratus juta rupiah) dari penyedia Bansos sembako Rp700.000.000,00
- Setelah uang fee dikumpulkan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono , selanjutnya Terdakwa menerima uang fee secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yaitu:
- 1) Pada awal bulan Mei 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Kukuh Ari Wibowo
Pada sekitar bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Eko Budi Santoso (Ajudan Terdakwa).
 - 2) Pada awal bulan Juni 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp2.000.000.000,00

(dua miliar rupiah) dalam pecahan mata uang rupiah, Dolar Singapura dan Dolar Amerika kepada Terdakwa melalui Kukuh Ari Wibowo .

- 3) Pada akhir bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Terdakwa melalui Selvy Nurbaity (Sekretaris Pribadi Terdakwa).
- 4) Pada sekitar bulan Juli 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee Bansos sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian atas perintah Terdakwa, uang diberikan Adi Wahyono kepada Hotma Sitompul untuk biaya pengacara yang menangani kasus kekerasan anak.
- 5) Pada bulan Agustus 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang fee Bansos sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Eko Budi Santoso
- 6) Pada sekira bulan November 2020, bertempat di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta, Matheus Joko Santoso menyerahkan uang fee senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam mata uang dollar Singapura (SGD) kepada Adi Wahyono, selanjutnya Adi Wahyono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Eko Budi Santoso sebagaimana perintah Terdakwa kepada Adi Wahyono untuk menyiapkan uang guna

kepentingan daerah pemilihan (DAPIL) Terdakwa di Kabupaten Kendal dan Kabupaten/kota Semarang.

Selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono juga menggunakan uang fee untuk kegiatan operasional Terdakwa selaku Menteri Sosial dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial RI antara lain:

- Pembelian handphone untuk pejabat Kementerian Sosial senilai Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Pembayaran biaya swab test di Kementerian Sosial sebesar Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pembayaran sapi qurban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembelian 2 unit sepeda merek Brompton seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) masing-masing untuk HARTONO dan PEPEN NAZARUDDIN.
- Kegiatan operasional direktorat PSKBS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembayaran sewa pesawat (private jet) untuk kegiatan kunjungan kerja Terdakwa selaku Menteri Sosial dan rombongan Kementerian Sosial ke Lampung sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, Matheus Joko Santoso ditangkap oleh petugas KPK di rumahnya Jl. Abdul Hamid Komp. City Garden Residence Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung dan ditemukan sejumlah uang dalam mata uang rupiah, dollar Amerika Serikat dan dolar Singapura dan selanjutnya

ditemukan pula sejumlah uang di rumah Matheus Joko Santoso yang beralamat di Jakarta Garden City cluster Yarra E5 no.8 Cakung Jakarta Timur dengan dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies".
- Uang sejumlah Rp1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam;
- Uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey.
- Uang sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru. Uang yang tersimpan dalam (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 18 inch warna merah, dengan rincian :
 - 1) Uang sejumlah USD 9.585 (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima dollar amerika) di dalam amplop berwarna coklat;

- 2) Uang sejumlah USD 21.000 (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar;
- 3) Uang sejumlah Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 4) Uang sejumlah SGD 23.000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Singapura);
- 5) Uang sejumlah USD 300,00 (tiga ratus dollar Amerika)
 - Uang sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau;
 - Uang sejumlah Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah;
 - Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
 - Uang sejumlah USD 140.200 (seratus empat puluh ribu dua ratus dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pouch biru bertuliskan MJS.
 - Uang sejumlah Rp486.050.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad.

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang-uang yang diterimanya melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus Pengguna Anggaran pada pengadaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020 atau menurut pikiran Harry Van Sidabukke, Ardian Iskandar M dan beberapa penyedia bansos sembako lainnya, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus selaku Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Sebagai berikut:⁴⁰

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

⁴⁰ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2021

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
5. Menyatakan Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta tersebut, akan Majelis tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur dakwaan atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yaitu:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu alternatif Kesatu atau Kedua, maka Majelis akan memilih salah satu dari dua alternatif dakwaan dimaksud untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan yang paling tepat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini terdakwa selaku Menteri Sosial RI bersama-sama saksi Adi Wahyono dan saksi Matheus Joko Santoso didakwa telah menerima pemberian sesuatu berupa sejumlah uang dari saksi Harry Van Sidabuke dan saksi Ardian Ikandar M (keduanya dituntut dalam perkara terpisah), serta dari para penyedia lainnya dalam pelaksanaan pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial RI Tahun 2020.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ADAMI CHAZAWI, Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang diadopsi dari pasal 419 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pasal 419 KUHP tersebut pasangannya adalah pasal 209 KUHP, yang mana Pasal 209 ke-1 dan ke-2 KUHP tersebut, kemudian diadopsi menjadi Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b. (Adami Chazawi, "Hukum Pidana Korupsi di Indoneisa (Edisi Revisi), Penerbit PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan I Tahun 2006, hal 176-177).

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Harry Van Sidabuke dan saksi Ardian Iskandar M melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka karena dalam dakwaan perkara a quo, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 12 huruf b dan alternative kedua pasal 11, maka menurut pendapat Majelis, dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 12 huruf b sebagai pasangan dari pasal 5 ayat (1) huruf b.

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (deelneming), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan." Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengenai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah;

3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri a quo diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah "setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa istilah "Pegawai Negeri" dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan meliputi "sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyelenggara Negara" adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi :

1. pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Hartono yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Pepen Nazarudin , Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso dan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti Nomor 18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019- 2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 diatur bahwa pegawai negeri adalah meliputi antara lain orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, sedangkan terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, sehingga merupakan Pegawai Negeri.

2. Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi antara lain Menteri, sedangkan terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sehingga merupakan Penyelenggara Negara.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menunjukkan adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan di persidangan bahwa terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tegas atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasehat hukumnya, bahkan terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 2. Unsur "menerima hadiah"

Menimbang bahwa, pengertian menerima hadiah berarti menerima suatu pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja, misalnya uang, barang, jasa, atau kenikmatan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai arti, yang termasuk sesuatu adalah baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.

Menimbang, bahwa, makna "menerima hadiah" dalam konteks perkara a quo, harus dimaknai bahwa hadiah tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut. Menimbang, bahwa perbuatan "menerima" dalam pasal 12 huruf b ini adalah merupakan delik formil yang "dirumuskan secara formil" atau disebut dengan tindak pidana formil, bahwa delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai jika dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan deliknya, dengan demikian "selesainya perbuatan menerima" adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian, dimana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau kedalam kekuasaan penyelenggara negara yang menerima.

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b ini adalah menerima sesuatu yang berupa benda-benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima, bahwa suap menerima hadiah pada huruf b ini adalah hadiah yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara si pembuat yakni setelah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan

para saksi, bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDIN, ADI WAHYONO, dan MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti Nomor 18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019- 2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Putusan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst tanggal 23 Agustus 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:⁴¹

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum di atas, setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat.
- Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst tanggal 23 Agustus 2021

- Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Mengingat, Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara.⁴²

Analisis Putusan

Terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis dalam perkara tersebut di atas. Untuk membuktikan tepat atau tidaknya putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juliari P Batubara , maka saya akan menyusun terlebih dahulu dan akan menguraikan unsur-unsur pasal 3.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang inti dari perbuatan melawan hukumnya adalah "penyalahgunaan wewenang".

⁴² Putusan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst

Penyalahgunaan wewenang ini tidak dijelaskan baik dalam ketentuan umum maupun penjelasan umum. Namun, Juliari Batu Bara dalam keterangan ahli ditingkat penyidikan kasus tersangka Juliari Batubara, Hamzah berpendapat, bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa, sebagai berikut:

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada.
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.

Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu. Pertimbangan majelis hakim yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang akan menjadi dasar dan penentuan kesalahan terdakwa. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud "fakta dan keadaan" disini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dipersidangan oleh pihak yang memproses, antara lain penuntut umum, saksi, Ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Bilamana semua tahapan pemeriksaan dipersidangan telah selesai maka tahapan terakhir adalah putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terhadap terdakwa yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan Rumusan Pidana tersebut diatas dikarenakan kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari korupsi Bnasos dengan dua pejabat pembuat komitmen di Kmentrian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sedangkan jumlah Rp. sejumlah

Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diterima oleh tjuliari untuk kepentingan pribadinya.

Maka kepada Terdakwa dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian maka pembuktian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. bahwa oleh karena dakwaan Primair tepat dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dikenakan saksi seberat beratnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan Primair terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa.

Majelis hakim pengadilan Jakarta berpendapat bahwa dakwaan primair penuntut umum yakni pasal 2 ayat (1) UUPTPK tidak terbukti dikarenakan kerugian keuangan Negara hanya Rp. Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsiddair, yatu terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang unsur- unurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Dari analisis dalam perkara perkara tersebut pendapat penulis yaitu, Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dan dimana dalam kasus di atas merupakan suatu tindakan korupsi yang melibatkan bantuan dana sosial untuk masyarakat yang kurang mampu, dimana seharusnya bantuan tersebut dapat meringankan beban finansial bagi mereka yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi tindakan yang dilakukan, justru berpengaruh sekali terhadap masyarakat yang kurang mampu tersebut.

Dan menurut penulis sanksi sosial yang berupa bullying yang di terima bagi Juliari Batubara dimana menjabat sebagai Menteri Sosial, Layak untuk di terima oleh juliari batubara, karena Juliari Batubara telah melakukan tindakan pidana korupsi yang sudah melibatkan dana bantuan sosisal, yang dimana bantuan dana tersebut digunakan untuk membantu kesejahteraan yang kurang mampu.

. Menurut penulis keputusan hakim untuk memutus Juliari Batu Bara dengan pasal pasal 12 b huruf b Juncto Pasal 18 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kurang tepat, karena rakyat atau masyarakat merasa dirugikan akibat korupsi yang dilakukan oleh juliari batubara di tengah kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat yang ambruk karena pandemic covid waktu itu, makian dan hinaan tidak sebanding dengan penderitaan yang diderita masyarakat. Badan

Hukum seharusnya bisa lebih bijak dalam menangani kasus korupsi seperti ini, terutama koruptor agar jera terutama penyelenggara Negara, maka saksi pidananya harus lebih di tegaskan, penjara 20 tahun ataupun seumur hidup.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapannya, perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan tersebut tagas dinyatakan melanggar Undang-undang yang perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan umum dalam hukum. serta perbuatan yang melanggar asas-asas . Sedangkan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang subjek hukumnya adalah setiap orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kesempatannya melakukan tindak pidana.
2. berdasarkan Analisis Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Juliari P Batubara dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst kurang sesuai karena dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim, perbuatan Juliari Batubara adalah menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri yang berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada saat pandemic covid 19. Juliari Batubara juga orang menurut hukum mampu bertanggungjawab dan melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan tidak alasan pemaaf. Maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena telah memenuhi unsur-

3. unsur dalam pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No 20 tahun 2001 sehingga dengan demikian putusan mejelis hakim yang berisikan pembedanaan kurang tepat.

2. SARAN

1. Para penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, KPK dan Hakim harus benar-benar menguasai pengetahuan ilmu hukum dengan baik agar pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan dilakukannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka masyarakat akan dapat merasakan keadilan.
2. Untuk para ASN, kepala desa dan lain sebagainya agar dalam menjalankan tugas harus berhati-hati agar tidak terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi dengan cara selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUTAKA

Buku

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Cet 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Akperrsdustira, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, 2017.
- Arsyad, Afidz *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Danil H.Elwi, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Padang, 2011.
- Effendi, Tolib, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* . Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Farid, Andi Zainal Abidin “*Hukum Pidana I*” Sinar Grafika, Jakarta, 1995,
- Hartani Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartanti Evi , *Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Kedua), cet 7 Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Husein Yunus , *Kerugian Uang Negara Dalam Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)*, Koran Seputar indonesia, 28 Mei 2008
- Karim Abdul, “*Anti Korupsi dan Integritas*”, Media Sains Indonesia Bandung, 2022.
- Moeljatno, Azaz-Azaz *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta . 1987
- Mas Marwan, “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama , September 2014, hal, 43.
- Yahman, “*Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh kejaksaan, kepolisisan dan kpk*”. CV Jakad Media Publishing, Tahun 2019.

Jurnal Ilmiah, Makalah, Artikel

Abdi Husnul, “*Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab dan Dampaknya*”, <https://www.liputan6.com/hot/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya>; di akses pada tanggal 24 Januari 2023.

Hidayat, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi* Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017.

Permatasari Dwiyani, “*Gratifikasi Akar dari Korupsi*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/14565/Gratifikasi-Akar-dari-Korupsi-Kenali-Hindari-Waspadai.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2023.

Sudarto, Soemanto, Sudarsana, “*Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*”, *Nationally Accredited Journal Decree Yustisia* Vol. 3 No.1 Januari 2017

Wahyuni Sahara, “*Awal mula kasus korupsi bansos covid 2019 yang menjerat Juliari hingga di vonis 12 tahun penjara*,” <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos> diakses pada tanggal 24 Agustus 2021. .

Waluyo Kukuh Galang, “*Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi*” <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/pojok-umkm.html>; di akses pada tanggal 24 Januari 2023.

Undang undang

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tetntang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembahasan Atas Undang-
undang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Secara Umum

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kepolisian
adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Undang-undang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

